



PUTUSAN

Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Tempat/Tanggal Lahir: Serang/11 Desember 1970, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Tempat/Tanggal Lahir: Serang/05 April 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 28 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Clg tanggal 29 Juni 2021, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 02 November 1992

Halaman 1 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Clg



di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tertanggal 02 November 1992;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga bersama dan tinggal di Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1. **ANAK I**, perempuan, lahir di Cilegon, 16 Januari 1994;
 - 3.2. **ANAK II**, laki-laki, lahir di Cilegon, 17 Januari 1999;
 - 3.3. **ANAK III**, laki-laki, lahir di Cilegon, 08 April 2008;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2020 yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Termohon memiliki hubungan khusus dengan pria idaman lain dan diketahui langsung oleh Pemohon;
 - 4.2. Termohon menjual barang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - 4.3. Termohon selalu merasa kurang nafah yang diberikan Pemohon;
5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon puncaknya terjadi pada bulan Mei 2021. Sehingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan tidak ada hubungan seperti selayaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada upaya damai dari pihak keluarga;
7. Bahwa sikap, perangai dan perbuatan Termohon tersebut telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Pemohon terhadap Termohon selaku suami dan juga telah membuat Pemohon kehilangan kepercayaan terhadap Termohon sehingga karenanya keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, padahal Pemohon sekali lagi telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah dan membangun rumah tangga *sakinah*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah, wa rohmah dengan Pemohon sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan;

8. Bahwa terkait biaya yang timbul dari perkara ini mohon ditetapkan sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Asmail bin H Sawiri**) untuk menjatuhkan dan mengikrarkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Clg tertanggal 30 Juni 2021 untuk panggilan pertama, dan tertanggal 06 Juli 2021 untuk panggilan kedua, dimana Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka perkaranya dapat diterima untuk diperiksa;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan/Mahkamah harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal

Halaman 3 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Termohon tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon) Nomor ----- tanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Cilegon, telah *dinazagelen* dan bermeterai cukup, dan telah pula sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal 02 November 1992, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan P. Merak Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazagelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Bahwa disamping alat bukti tersebut Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. SAKSI I, tempat/tanggal lahir: Serang/20 April 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan saudara sepupu Pemohon, dan mengenal Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan keduanya sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar mulut;

Halaman 4 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, saksi mengetahuinya berdasarkan pengaduan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya dikarenakan Termohon melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, hal tersebut diketahui oleh Pemohon berdasarkan bukti adanya percakapan via *chat* aplikasi *whatsapp* milik Termohon dengan laki-laki selingkuhannya dan video mesum Termohon dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya, dan terkait dengan percakapan *chat* tersebut dan adanya video mesum itu saksi lihat sendiri karena handphone milik Termohon direbut oleh anaknya dan oleh anaknya diserahkan ke saksi dan saksi membaca pesan tersebut, bahkan adanya nada ancaman dari laki-laki tersebut jika Termohon tidak mengirimkan uang maka video mesum tersebut ada disebar;
- Bahwa terkait dengan adegan dalam video mesum tersebut saksi tidak ingin melihatnya hanya saksi mengetahui dari cerita Pemohon, bahwasanya Termohon sedang melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain;
- Bahwa terkait dengan perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon tersebut telah dipertanyakan langsung kepada Termohon, dan Termohon mengakuinya;
- Bahwa saksi sudah sering memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Mei 2021 yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dinasehati dan sudah pula didamaikan oleh pihak keluarga besar namun tidak berhasil didamaikan, selain itu Pemohon juga telah berkeinginan kuat untuk bercerai dan sekarang saksi serahkan sepenuhnya kepada Pemohon apakah bercerai atau tidak;

2. SAKSI II, tempat/tanggal lahir: Jakarta/20 Juli 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kecamatan Purwakarta,

Halaman 5 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Cilegon, Provinsi Banten, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon, dan mengenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan keduanya sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar mulut, saksi mengetahuinya sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi mengetahuinya ketika Pemohon datang ke rumah saksi untuk meminta bantuan saksi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya dikarenakan masalah Termohon yang melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, yang pada awalnya hal itu diketahui oleh Pemohon setelah datangnya surat kaleng yang berisikan bahwa Termohon telah melakukan perselingkuhan hingga melakukan hubungan badan dan adanya video mesum yang dilakukan oleh Termohon di hotel daerah Merak-Banten;
- Bahwa saksi sudah mengupayakan damai diantara keduanya, dan pada upaya damai itu saksi juga menanyakan langsung kepada Termohon mengenai video mesum tersebut, dan Termohon mengakuinya tetapi mengenai siapa laki-laki tersebut, Termohon tidak memberitahukan dan menutupi identitas dari laki-laki selingkuhannya tersebut, dan juga memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon telah berkeinginan kuat untuk bercerai dan sekarang saksi serahkan sepenuhnya kepada Pemohon, karena saksi sudah memberikan saran dan pandangan-pandangan, namun Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai;

Halaman 6 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan Agama Cilegon menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai talak, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim menilai permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonan Pemohon dan relaas panggilan, Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, dan berdasarkan ketentuan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, jika seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Dalam perkara *a quo*, tidak ada keberatan ataupun eksepsi dari Termohon berkaitan dengan kompetensi relatif, dimana Termohon juga telah mengetahui langsung ada permohonan cerai yang diajukan Pemohon melalui Pengadilan Agama Cilegon berdasarkan relaas panggilan kepada Termohon, maka dengan tidak adanya eksepsi kompetensi relatif berkaitan dengan yurisdiksi mengadili, maka permohonan cerai talak Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Pengadilan Agama Cilegon;

Halaman 7 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama, dimana Pemohon dan Termohon terbukti berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, dan tidak adanya keberatan dari Termohon, maka Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Cilegon berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan, maka kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir kepersidangan maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan dua orang saksi, yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak ada bantahan dari Termohon karena tidak hadir dipersidangan, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang

Halaman 8 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah. Telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Personal Standi In Judicio*), dan alat bukti P.2 secara materiil bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi, sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, dimana Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka

Halaman 9 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan keluarga saksi Pemohon dan Termohon tersebut sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 145 HIR., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, dan kedua Pemohon mengenai posita angka ke-4.1, yaitu tentang Termohon memiliki hubungan khusus dengan pria idaman lain dan diketahui langsung oleh Pemohon, sedangkan posita angka ke-4.2 dan 4.3 tidak diketahui oleh kedua saksi. Serta Posita angka ke-5 dan ke-6 tentang Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Mei 2021 yang lalu dan keduanya juga sudah sering didamaikan, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi berkaitan dengan posita angka ke-4.1, posita angka ke-5 dan posita angka ke-6 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 02 November 1992 tercatat pada Kantor Urusan Agama

Halaman 10 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pulo Merak, Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat yang saat ini masuk dalam wilayah hukum Provinsi Banten, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya disebabkan adanya perselingkuhan dengan laki-laki lain yang dilakukan oleh Termohon, hal ini terbukti dari keterangan Pemohon, dan diperkuat oleh keterangan dua orang saksi Pemohon, dan bahkan Pemohon menuntut cerai dari Termohon dengan masuknya Pemohon cerai Pemohon ke Pengadilan Agama Cilegon;
- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri sejak bulan Mei 2021 yang lalu hingga perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dikaitkan dengan kekuatan alat bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, dan adanya fakta saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2021 atau tepatnya selama 2 (dua) bulan berturut-turut dan telah pula adanya upaya mendamaikan kedua belah pihak, selain itu bila dilihat dari sikap Termohon selaku istri yang tidak bersungguh-sungguh untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Pemohon agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi. Sehingga berdasarkan fakta yuridis tersebut dapat dijadikan sebagai indikasi dan persangkaan bagi majelis hakim bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 137 HIR *jo.* Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, persangkaan hakim (*rechtelijke vermoeden*) merupakan salah satu bentuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan tersebut telah ditambah dengan persangkaan hakim di atas, maka dengan demikian pembuktian Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian

Halaman 11 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menjadi alat bukti sempurna (*volledig bewijs kracht*) sebagaimana maksud Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan percekocokan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2021 atau tepatnya selama 1 (satu) bulan yang lalu dimana seharusnya antara suami dan isteri dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, hal ini merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar dapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu

Halaman 12 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlaratnya*";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasannya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari permohonan Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqihyah dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, yang dikutip oleh Majelis Hakim Hakim berbunyi;

Halaman 13 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Clg



فاعن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 227, yaitu:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka (suami-suami) berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon adalah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon kepada Termohon sesuai maksud Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon dalam petitum poin 2 akan dipertimbangkan setelah adanya pengucapan ikrar talak dari Pemohon terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut dan peraturan-peraturan lain serta hukum *syara'* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan *talak* satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 M bertepatan dengan tanggal 11 Zdulhijah 1442 H, oleh kami **Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.**, sebagai ketua majelis, **Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H.**, dan **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Uswatun Hasanah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I

Halaman 15 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Ridho Afriandy, S.H.I., Lc., M.H

Ertika Urie, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Uswatun Hasanah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	75.000,00
- Biaya panggilan	Rp	300.000,00
- PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00

J u m l a h Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

CATATAN:

Putusan ini diberikan kepada Pemohon/Termohon dan belum/sudah berkekuatan hukum tetap.

Cilegon, 21 Juli 2021

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Cilegon

Syahrul, S.H., M.H

Halaman 16 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)